



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal (1), diantara Nomor urut 6 dan Nomor Urut 7 disisipkan Nomor 6A, 6B, dan 6C dan nomor 15, dan Nomor 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

- 6A. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6B. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- 6C. Kepala Desa adalah kepala wilayah setingkat desa yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (2) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan

administrasi kependudukan, meliputi:

- a. mendaftarkan dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- e. melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama di daerah dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan;

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (2) Pejabat struktural Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (4) Penilaian kinerja Pejabat Struktural sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

- (2) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kartu Keluarga menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

7. Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi :

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihilup
- (3) KTP-EL-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial dapat diberikan KTP-el oleh Instansi Pelaksana.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri

dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional, wajib dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

13. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau

perubahan KK dan atau KTP-el bagi orang asing tinggal tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang tinggal terbatas.

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(2) SKDLN sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP-el baru atau perubahan.

16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Surat keterangan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

17. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP-el.

18. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

(2) Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kementerian Agama.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

22. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

23. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

24. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.

25. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

26. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan penataan Administrasi Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

28. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular.
- (2) Camat menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara regular.
- (3) Instansi Pelaksana menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Camat dan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati dan Gubernur.
- (4) Tata cara pelaksanaan pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan ayat (3) huruf a diubah serta ayat (2) huruf g dihapus, sehingga pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Setiap pelanggaran administratif terhadap peristiwa kependudukan di Daerah dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) g. Dihapus.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

30. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

- (1) Bagi Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas Standar Operasional Prosedur (SOP) dikenai sanksi berupa Denda Administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Standar Operasional Prosedur yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) untuk memiliki KTP-el lebih dari satu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk KTP yang telah terbit sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya penerapan KTP-elektronik (KTP-el) berbasis NIK secara efektif di Daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd.
H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

SALINAN FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
DARI KEMENTERIAN HUKUM, SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN;

HASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2016